

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika ia meninggal. Salah satu tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Begitu banyak makna sebuah perkawinan dalam menghiiasi perjalanan hidup manusia, karena perkawinan merupakan fitrah yang harus dijalani dengan itikad yang tulus semata-mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya.<sup>1</sup>

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Kenapa demikian? Karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan

---

<sup>1</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2016, hlm.1-2

menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan dimata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dimata hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika ia terlahir ke dunia.<sup>2</sup>

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar.<sup>3</sup>

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>3</sup> RiduanSyahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, 1987

orang tua putus (Pasal 45).<sup>4</sup> Anak dilahirkan merdeka. Tidak boleh dileyanyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian bila anak telah menjadi dewasa maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai apa yang terjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>5</sup>

Dalam pespektif Hukum International yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat negara-negara peserta peratifikasi dan negara penandatanganan, Konvensi Hak Anak (KHA) telah mendiskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju. Karena KHA memposisikan anak sebagai dirinya sendiri dan hak anak sebagai segmen manusia yang harus dibantu perjuangan pemenuhannya secara bersama-sama. KHA yang mempunyai 54 pasal itu dapat kita kategorikan dalam 4 (empat) hak, yakni hak untuk mendapat perlindungan (protection rights), hak untuk memperhatikan eksistensi kehidupan (survival rights), hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis (development rights) dan hak atas partisipasi (participation rights). Di Indonesia telah meratifikasi The Universal Declaration of Human Right, termasuk Kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan tentang internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Bersama dengan itu juga terdapat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Negara di sini memiliki tanggung jawab besar untuk

---

<sup>4</sup> Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014 pasal.45

<sup>5</sup> H.R.Abdussalam & Adri Desas Furyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2017, hlm.10-12.

menghormati (respect), memenuhi, melindungi hak asasi manusia atas pendidikan seluruh warga negara.<sup>6</sup> Dalam Pasal 31 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain, dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, Negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni. Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan mendapatkan juga perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dirumuskan pada 31 hak yaitu:<sup>7</sup>

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik senjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja seks.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua.

---

<sup>6</sup> Yosep Adi Prasetyo, *Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia* 2012 hlm.5

<sup>7</sup> Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak* (Jakarta: LSPP, 2000), hlm. 243-245

16. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
21. Hak untuk bebas beragama.
22. Hak untuk bebas berserikat.
23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan .
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah siri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangnya. Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi belum dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> YAZID ZAIN, *Problematika Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Positif*, [jatim.kemenag.go.id/artikelyazid/mgce1390440002](http://jatim.kemenag.go.id/artikelyazid/mgce1390440002), diakses tanggal 25 Oktober 2019, pukul 21.22 WIB.

Perkawinan siri dalam pengertian perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang sebenarnya baik menurut para ulama maupun para akademisi memiliki persamaan pandangan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan siri adalah perkawinan yang sah. Namun oleh karena kewajiban undang-undang dalam persoalan administrasi pencatatan tidak dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, maka hukum tidak bisa melindungi perkawinan seperti itu karena suatu perkawinan akan dianggap telah memiliki kekuatan hukum bagi para pihak setelah perkawinan itu dicatatkan dikantor pencatat perkawinan yang telah ditunjuk oleh undang-undang. Sedangkan hubungan moral antara pihak suami dan isteri telah lahir sejak akad dilakukan.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri di beberapa daerah antara lain :<sup>9</sup>

1. Karena sudah bertunangan untuk menghindari perselingkuhan dan perzinahan lebih baik melakukan nikah siri. Dalam kasus ini biasanya terjadi pada calon pengantin yang salah satunya masih sekolah atau kuliah.
2. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur *administrative* yang dianggap berbelit-belit (seperti syarat-syarat administrative dari RT, Lurah, KUA, izin isteri pertama, izin pengadilan agama, izin atasan jika PNS/anggota TNI dan sebagainya).
3. Karena calon isteri terlanjur hamil diluar nikah.
4. Untuk menghindari tuntutan hukum oleh isterinya dibelakang hari, karena perkawinan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, tidak dituntut secara hukum di pengadilan. Kasus ini terjadi pada perkawinan untuk kedua kalinya (poligami)
5. Untuk menghapus jejak agar tidak diketahui oleh isteri pertama, sekaligus untuk menghindari hukuman administrative yang akan dijatuhkan oleh atasan bagi mereka yang berstatus PNS atau anggota TNI/Polri yang melakukan perkawinan untuk kedua kalinya.

---

<sup>9</sup> Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2010. hlm. 132.

6. Salah seorang dari calon pengantin (biasanya pihak perempuan) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan melalui KUA.
7. Alasan lain yang bersifat khusus seperti beberapa daerah yang telah menjadi tradisi melakukan perkawinan siri sebelum menikah dihadapan pegawai pencatat nikah (KUA) adanya sikap orang tua/wali yang menganggap bahwa ia memiliki hak dan kewajiban menikahkan anaknya (perempuan) dengan pasangan yang dicarikan tanpa meminta persetujuan anaknya.
8. Pelbagai alasan lain.

Nikah siri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan siri diantaranya:<sup>10</sup>

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah siri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;

---

<sup>10</sup> Drs. Ali Uraidy, M.H., “*Pekawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, hal. 990, diakses pada 26 November 2019, pukul 13.26 WIB

3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.
5. Akad nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah siri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang

memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.

8. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
9. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
10. Akad nikah siri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah siri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.

Memang selalu terjadi persoalan menyangkut pandangan tentang sahnya perkawinan berdasarkan rukun dan syarat yang ditentukan oleh ajaran agama dengan kewajiban pencatatan yang diperintahkan oleh undang-undang. Bagi sebagian orang, sahnya perkawinan secara agama sudah cukup menyelesaikan

persoalan dari ancaman dosa perbuatan zina, namun dari sisi hukum sebenarnya belum lepas dari persoalan, karena suatu saat akan timbul masalah-masalah dikemudian hari ketika pasangan suami isteri tersebut harus berhadapan dengan konflik yang melibatkan segi-segi hukum didalamnya. Terlepas perdebatan soal itu, perkawinan siri dalam pengertian tidak melibatkan petugas pencatatan perkawinan, pada umumnya akan merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkan.

Praktik nikah siri menyisakan beragam masalah yang menyertainya, mereka tidak mempertimbangkan secara matang akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut. Pelaku tidak berpikir secara jernih apa yang akan terjadi seandainya suatu saat nanti sang suami pergi meninggalkan begitu saja, tentu tidak ada kejelasan status perkawinannya tersebut. Setiap anak memiliki hak dasar yang sama, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak dasar anak hasil perkawinan siri, seringkali mengalami kendala dan hambatan, baik aspek pendidikan, kesehatan dan sosial. Anak hasil nikah siri tidak mendapat hak dasarnya secara penuh. Anak terkendala mendapatkan akta kelahiran, padahal secara hakiki merupakan identitas yang *fundamental*. Disamping itu, anak sulit diterima secara sosial, anak diacuhkan oleh lingkungannya dan anak sulit mendaftar ke sekolah negeri, karena tidak cukup administratif terutama akta kelahiran. Akibatnya anak berpotensi menjadi terlantar dan mengalami hambatan tumbuh kembang.<sup>11</sup>

Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

---

<sup>11</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/34529-laporan-ri-set-perkawinan-siri-dan-dampaknya>, diakses tanggal 30 Oktober 2019, pukul 13.06 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa studi kasus dengan memberi judul yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR AKIBAT PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.046/PUU-VIII/2010”**.

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Dengan maraknya fenomena kawin siri atau kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegakan bagi pelaku kawin siri yang memanfaatkan alasan agama namun tidak dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagai konsekuensi ikatan suci yang telah diikrarkan. Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi kawin siri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahanya kawin tidak dicatat atau kawin siri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama (siri) dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan isteri, suami dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, seringkali anak yang dilahirkan diluar perkawinan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Perkawinan siri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak

mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI), hal ini berbeda/berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil pernikahan siri sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.046/PUU-VII/2010 ?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban anak yang lahir akibat pernikahan siri menurut hukum nasional dan hukum islam.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada pokok masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang:

- a) Agar setiap anak berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya.
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan siri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.046/PUU-VIII/2010.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a) Untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan selama berkuliah prodi ilmu hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan khususnya dibidang ilmu hukum perdata dalam perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan siri.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pentingnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang lahir akibat dari perkawinan siri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi, atau bahan kajian selanjutnya bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

#### a. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak: memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Berdasarkan beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya Nichomachean *ethic, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku Nicomachean *ethics*, buku itu sepenuhnya ditunjukkan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “ karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>12</sup>

Sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang bisa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama dihadapan hukum. Kesamaan setiap orang memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya,

---

<sup>12</sup> Carl Joachi Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm.24

prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan korektif, yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilai bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Di sisi lain keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif bidangnya pemerintah.<sup>14</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampur-adukan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.25

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 25

dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua pilihan yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetapi merupakan hukum alam jika bisa di dapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>15</sup>

**b. *Applied Theory* (Teori Perlindungan Anak)**

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat itu menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, terlebih terhadap anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa, “*Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak*”.<sup>17</sup> Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

**1.5.2. Kerangka Konseptual**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 26

<sup>16</sup> Maidin Giltom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.33.

<sup>17</sup> Konsolidasi Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 18.

penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Pernikahan Siri adalah Suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan sahnya perkawinan dalam perspektif hukum konvensional adalah dijelaskan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
2. Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Hak Anak adalah Hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan dan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya serta berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini merupakan landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang di bahas. Tinjauan pustaka menjelaskan bahan- bahan pustaka terkait secara sistematis dimana sifat isinya berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

### **Bab III Metode Penelitian**

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari metode penelitian yang diuraikan secara garis besar berisi: 1. Jenis penelitian, 2. Pendekatan penelitian, 3. Sumber bahan hukum, 4. Metode pengumpulan bahan hukum, 5. Metode analisis bahan hukum, dan 6. Lokasi penelitian. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil-hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian hasil data yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari bahan mentah yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan materi-materi pembahasan.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam bab ini merupakan hasil temuan dari hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari data mentah. Kemudian dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan data yang lainnya, sesuai yang diperoleh dari hasil penelitian.

### **Bab V Penutup**

Di dalam bab ini merupakan penutup yang berisi hubungan antar masalah hukum yang diteliti. Dibuat dalam format penomoran (pointers), sebanyak sejumlah rumusan masalah yang ingin di jawab. Kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian dalam rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua serta kesimpulan dalam penelitian. Diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam menerapkan hukum dan menegakkan kepastian hukum seadil-adilnya.

